

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat karena hukum dapat menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan beriringan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum.² Istilah negara tersebut memiliki tujuan yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang, tingkat tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara berkembang relatif lebih tinggi kenaikanya dibandingkan dengan tingkat tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara maju. Hal ini tampak wajar, sebab tingkat kehidupan pendidikan dan ekonomi sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi di bandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini menjadi

¹ Tera, Redaksi Indonesia. *UUD 1945 dan Perubahannya+Struktur Ketatanegaraan*. IndonesiaTera, 2009.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tantangan tersendiri bagi para aparat atau penegak hukum dalam menciptakan penanggulangannya khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar hukum senantiasa harus ditegakan, dihormati, dipatuhi dan ditaati oleh siapapun juga tanpa adanya pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menempatkan pelaku tindak pidana di tempat tertentu dan membentuk sistem pemasyarakatan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada saat ini tindak kejahatan narkoba menjadi salah satu permasalahan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat yang ada diseluruh dunia. Indonesia sudah terkenal menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk mengedarkan dan memproduksi narkoba secara ilegal, peredaran gelap dan penyalahgunaanya dengan sasaran yang telah menjangkau hingga diseluruh wilayah Indonesia, baik berada di pusat kota maupun berada di seluruh daerah dan juga merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial elit sekelas pejabat negara sampai strata sosial rendah. Tumbuh suburanya peredaran gelap narkoba di negara

Indonesia dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah tingkat perekonomian letak geografis dan tingkat pendidikan.

Berbisnis narkoba tidak lagi milik kalangan tertentu saja, tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi, bagi mereka yang termasuk golongan ekonomi lemah berada pada pilihan yang sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang terlarang dengan imbalan yang menggiurkan, bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah yang terjerumus dalam bisnis narkoba ini, dapat diduga akan meningkatkan tindak kriminal, karena mereka bersedia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masalah narkoba semakin menjadi ancaman nasional dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi.

Kebijakan narkoba di Indonesia adalah produk yang cukup kontroversial sejak diresmikan sebagai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan adanya undang-undang ini mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan melalui kebijakan ini, banyak orang yang ditahan dan dipenjarakan akibat terindikasi berurusan dengan hal-hal seputar narkoba, baik sebagai pengguna, terindikasi sebagai pengedar, terlibat sebagai kurir, dan lain sebagainya. Menurut Direktur Jendral Pemasyarakatan, jumlah narapidana kasus narkoba mencapai 115 ribu dari total 255 ribu narapi dan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) diseluruh Indonesia. Jumlah ini tentunya merupakan angka yang

cukup fantastis dan dominan dibanding kasus-kasus lainnya, yaitu mencapai sekitar 45.09% dari total keseluruhan kasus pidana yang ada.³

Dengan semakin meluasnya perdagangan, peredaran, penyalahgunaan dan produksi gelap narkoba, maka upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Karena masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, pengedar, bandar dan yang memproduksi narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang yang berlimpah ini tetap merebak dengan pesat.

Peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah sangat marak terjadi. Setiap tahun terdapat peningkatan kasus peredaran narkoba dari balik lapas sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN). Seperti peredaran gelap narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari jumat tanggal 6 September tahun 2019, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan salah satu narapidana

³ Okezone, "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia", <https://news.okezone.com/read/2019/02/01/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, diakses Mei 2019, 15:00 WIB.

lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, petugas menyita 100 tablet Ekstasy, 1 paket sabu, Handphone, selanjutnya dilakukan pengembangan⁴.

Secara fisik lingkungan Lembaga pemasyarakatan tertutup interaksi dari luar, serta memiliki pengawasan yang sangat ketat oleh pegawai sipir penjara. Namun kenyataannya kegiatan jual beli dan peredaran narkoba dapat dilaksanakan didalamnya. Yang bertentangan dengan tujuan Lembaga pemasyarakatan yang peranya sebagai tempat mendidik, membina dan membimbing para narapidana agar menjadi orang yang baik, taat hukum, berguna bagi bangsa dan negara.

Jadi hakekatnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Tak lepas juga pola pembinaan seperti pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman dalam lembaga pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan supaya tujuan lain didirikannya lembaga pemasyarakatan dapat terwujud. Dilihat dari pembinaan narapidana narkoba maka pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Diunduh dari <https://www.ayosemarang.com/read/2019/09/06/43550/napi-kedungpane-kendalikan-peredaran-narkoba-dari-lapas>, diakses 8 oktober 2020, 20:15 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada :⁵

- a) Narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.
- b) Dalam proses pembinaannya (proses pemasyarakatannya) melibatkan tiga unsur sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang).”

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, untuk memudahkan pembahasan maka yang diajukan menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan pihak Lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

⁵ Gunakaya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Amrico, 1988.

2. Apa kendala-kendala dan solusi yang di hadapi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bentuk upaya penulis dimana penulis mengambil bidang kekhususan hukum pidana serta mengambil judul mengenai peredaran narkotika didalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.

2. Secara Praktis

Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan memberikan informasi yang dapat membantu pemecahan masalah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.

E. Terminologi

Dalam kerangka konsep yang mana penulis terapkan yaitu:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶
2. Yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁷ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
3. Tindak pidana merupakan istilah sebagai pengganti *strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Dalam KUHP tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat oleh para ahli mengenai istilah *strafbaar feit*. Misalnya, menurut Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651

Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Ada penulis yang juga memakai istilah delik (*delict*).⁸

4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁹
5. Peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Metode penelitian *yuridis sosiologis* merupakan metode penelitian dengan memaparkan suatu pernyataan yang ada di

⁸ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 65

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber data

Metode dalam pengumpulan data penelitian penulisan hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber yang diambil penulis dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data primer

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian . bersumber dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan perwakilan dari salah seorang masyarakat yang menjelaskan tentang peran yang seharusnya dilakukan sesuai di dalam Undang-Undang.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.97

b. Data sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, Menurut kekuatan mengikat, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Sumber hukum primer yang dipergunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

d) Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM beserta Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor 12/PER-BNN/XII/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai lembaga pemasyarakatan dan narkoba.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri kamus hukum, ensiklopedia, KBBI maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang di kaji oleh penulis.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data untuk penulisan ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder serta data tersier dimana data diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara yang mendalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan. dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah.

5. Metode analisis data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

6. Lokasi penelitian

Dalam pengambilan studi riset penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian sesuai dengan judul serta permasalahan yang diangkat yaitu: Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang, Alamat: Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang membahas gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³ Moleong, Lexy J., and P. R. R. B. Edisi. "Metodologi penelitian." *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* (2004).

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis menjelaskan mengenai, pengertian umum Lembaga Pemasyarakatan, sejarah Lembaga Pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan, gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, menjelaskan tindak pidana peredaran narkotika dan tindak pidana narkotika dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai, upaya penanggulangan tindak pidana peredaran Narkotika di dalam Lapas, kendala dan solusi dalam usaha penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lapas..

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.

